

BAB II

INVESTASI BAGI HASIL DALAM AKAD *MUDARABAH*

A. Definisi Investasi

Investasi menurut Yogesh Maheshwari adalah “Investment, in economics, is the addition to the total physical stock of capital. It signifies the new expenditure on addition of capital goods and inventories. Investment raises the level of aggregate demand, which in turn increases the level of income and employment in the economy”. Investasi dalam ilmu ekonomi adalah peningkatan dalam jumlah saham, hal tersebut menandakan adanya pengeluaran baru dalam modal tambahan dan inventoris dan investasi meningkatkan jumlah permintaan, dimana hal tersebut meningkatkan pendapatan pekerja dalam perekonomian.¹

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu:

- Investasi pada financial assets, dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya

¹ Yogesh Maheshwari, *Investment Management* (New Delhi: PHI Learning Private Limited, 2008), 13.

- Investasi pada real assets, diwujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan pembukaan perkebunan.

1. Prinsip-prinsip Dasar Investasi²

Prinsip dasar investasi adalah melakukan pengorbanan saat ini, menunda konsumsi sekarang, dan menanamkan dananya (bukan dana pokok) pada suatu aset produktif, serta berharap mendapatkan tingkat return lebih besar di waktu yang akan datang (untuk meningkatkan utilitas). Aspek-aspek prinsip yang perlu diperhatikan di dalam dasar-dasar berinvestasi, antara lain adalah aspek toleransi resiko terhadap return, pertimbangan *time horizon*, pertimbangan *market timing*, dan pertimbangan *diversifikasi & spesialisasi*.

a. Toleransi Resiko (*Risk*) Terhadap *Return*

Jumlah penghasilan (*return*) yang anda peroleh di waktu yang akan datang, dengan tingkat resiko (*Risk*) ditanggung adalah sesuai. Suatu keputusan keuangan yang lebih beresiko tentu diharapkan memberikan imbalan yang lebih besar.

b. Pertimbangan Time Horizon

Jangka waktu investasi serta besarnya dana yang dibutuhkan sangat terkait langsung dengan berapa besar dana yang harus disisihkan tiap bulan

² Irham Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab* (Jakarta: Salemba Empat, 2012) 87.

atau secara berkala guna mencapai tujuan tersebut. Semakin panjang jangka waktu investasi yang diinginkan seperti misalnya menyiapkan dana pensiun, apabila saat memulai investasi telah berumur 30 tahun, maka dana yang harus disisihkan secara berkala akan lebih kecil dibandingkan dengan bila menyiapkannya saat telah berumur 40 tahun, dengan waktu pensiun yang sama di usia 55 tahun. Keterkaitan lain adalah dengan tingkat risiko yang mungkin dapat dipilih. Jadi, apabila sejak muda telah menyiapkan dana pensiun maka instrumen investasi dengan tingkat *return* tinggi tentu berkaitan dengan tingkat risiko yang tinggi pula. Mengapa begitu? Karena dengan jangka waktu lebih panjang, maka perubahan tingkat *return* terhadap resiko akan lebih besar pula. Untuk strategi pengelolaan *return*, bisa menggunakan tingkat pengembalian bunga-berbunga (*compound rate*). Sehingga dengan menentukan jangka waktu investasi dan besarnya dana yang dibutuhkan, maka target hidup akan menjadi jelas. Sebagai contoh, orang yang berusia 33 tahun dan ingin pensiun di usia 60 tahun, dengan tabungan sebesar Rp 2,3 Milyar. Maka jangka waktu investasinya adalah 27 tahun.

c. Pertimbangan Market Timing

Market timing, adalah ukuran kemampuan seseorang terhadap tindakan antisipasi yang tepat pada kondisi atau situasi tertentu yang tidak menguntungkan. Tindakan antisipasi yang tepat bisa berupa membeli, menjual, atau mempertahankan komposisi strategi maupun investasi untuk

membentuk set portfolio yang tepat. *Market timing* berhubungan dengan *forecast realisasi* di masa mendatang dari sebuah portofolio.

d. Pertimbangan Diversifikasi dan Spesialisasi

Teori portfolio modern menekankan pertanyaan tentang diversifikasi efisien, yaitu bagaimana mendapatkan pertukaran terbaik antara resiko dan *return* di dalam portfolio. Portofolio merupakan bagian strategi investasi dan manajemen risiko yang disebut diversifikasi. Dengan memiliki beberapa portofolio aset, maka resiko investasi dapat dikurangi.

Spesialisasi merupakan bagian dari strategi investasi terfokus. Dengan melakukan pengelolaan keuangan yang efisien, maka resiko investasi terfokus ini dapat dikurangi.

Berbicara tentang diversifikasi dan spesialisasi di dalam satu bagan (tubuh), maka kita akan mengenal tentang investasi yang populer diperkenalkan sebagai manajemen resiko dengan portfolio (*diversifikasi*), yaitu dengan pembagian resiko pada aset-aset produktif. Investasi terfokus (*spesialisasi*) memperkenalkan manajemen resiko dengan pendekatan berbeda, yaitu fokus pada 1 (satu) investasi produktif. Setelah secara terukur investasi tersebut sehat dan aman. Beralihlah pada investasi produktif lainnya (entah tetap 1 sektor investasi atau berbeda). “Beralih”, ini sebenarnya punya arti diversifikasi, namun strategi diversifikasi dalam arti spesialisasi ini bersifat lebih pada takaran *advance* (sangat pakar) dan tidak bisa disamakan konsepnya dengan hanya memecah-mecah resiko anda pada investasi-investasi produktif dari seluruh uang pokok.

2. Jenis-Jenis Investasi

Menurut Senduk bahwa produk-produk investasi yang tersedia di pasaran antara lain:³

a. Tabungan di bank

Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Produk tabungan biasanya memperbolehkan kita mengambil uang kapanpun yang kita inginkan.

b. Deposito di bank

Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya, dalam deposito tidak dapat mengambil uang kapanpun yang diinginkan, kecuali apabila uang tersebut sudah menginap di bank selama jangka waktu tertentu (tersedia pilihan antara satu, tiga, enam, dua belas, sampai dua puluh empat bulan, tetapi ada juga yang harian). Suku bunga deposito biasanya lebih tinggi daripada suku bunga tabungan. Selama deposito kita belum jatuh tempo, uang tersebut tidak akan terpengaruh pada naik turunnya suku bunga di bank.

c. Saham

Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham, berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka pemegang saham

³ Safir Senduk, *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga: Mengatur Pengeluaran Secara Bijak* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2004) 24.

biasanya akan mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut deviden. Saham juga bisa dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi yang selisih harganya disebut capital gain maupun lebih rendah daripada kita membelinya yang selisih harganya disebut capital loss. Jadi, keuntungan yang bisa didapat dari saham ada dua yaitu deviden dan capital gain.

d. Properti

Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah.

Keuntungan yang bisa didapat dari properti ada dua yaitu :

- 1) Menyewakan properti tersebut ke pihak lain sehingga mendapatkan uang sewa.
- 2) Menjual properti tersebut dengan harga yang lebih tinggi.

e. Barang-barang koleksi

Contoh barang-barang koleksi adalah perangkong, lukisan, barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain.

f. Emas

Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang asing dari negara-negara G-7 (sebutan bagi tujuh negara yang memiliki perekonomian yang kuat, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, Italia, Kanada, dan Perancis). Harga emas akan mengikuti kenaikan nilai mata uang dari negara-negara G-7. Semakin tinggi kenaikan nilai

mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Seringkali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi itu sendiri.

g. Mata uang asing

Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Di Indonesia mengambang bebas membuat nilai mata uang rupiah sangat fluktuatif.

h. Obligasi

Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah. Karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito, maka agar lebih menarik investor suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu seperti saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Berikut ini faktor-faktor yang memengaruhi investasi.⁴

a. Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (*Expected Rate of Return*)

Faktor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal perusahaan. Kondisi internal adalah tingkat efisiensi pada proses produksi dan distribusi, kualitas sumber daya manusia, maupun tingkat teknologi yang digunakan. Adapun kondisi eksternal adalah perkiraan tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional dan kebijakan pemerintah.

b. Tingkat Bunga

Faktor utama yang menentukan biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat bunga pinjaman maka biaya investasi semakin mahal.

c. Ketersediaan Faktor-Faktor Produksi

Berbicara tentang produksi tidak lepas dari faktor produksi yang digunakan. Ketersediaan faktor produksi yang banyak dan mudah didapatkan akan menarik minat berinvestasi. Misal: Indonesia memiliki penduduk yang besar (merupakan aset tenaga kerja dan pasar bagi produk yang dihasilkan) dan kekayaan alam yang banyak. Kondisi ini akan menarik minat investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

⁴ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar manajemen investasi dan portofolio* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 75.

d. Peluang Pasar

Suatu keputusan investasi tidak akan menguntungkan apabila tidak memiliki pasar. Semakin besar pasar bagi hasil produksi maka investasi akan semakin menguntungkan.

e. Iklim Usaha yang Kondusif

Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang mendukung iklim investasi akan menarik minat investor. Misal: pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, perbaikan infrastruktur, dan sebagainya.

f. Terjaminnya Keamanan dan Stabilitas Politik

Suatu daerah atau negara yang sering terjadi konflik atau kerusuhan, akan mengurangi minat investor. Pelaku investasi tidak mau berisiko terhadap keamanan aset usahanya apabila pemerintah maupun masyarakat tidak menjaga keamanan. Terdapat hubungan yang erat antara tingkat keamanan dan stabilitas politik.

4. Investasi Dalam Islam

Banyak ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits *sahih* yang memerintahkan umat Islam untuk melandasi setiap tindakannya dengan benar, demi untuk kepentingannya sendiri. Landasan tersebut ialah ketulusan dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala cara dan tujuan diselaraskan dengan landasan tersebut. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ...⁵

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus....⁶

Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah SWT. Kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma social belaka, melainkan suatu standar perilaku yang akan dipertanggungjawabkannya di akhirat kelak.

Beberapa landasan syar'i, baik dalam Al-Qur'an, hadits Nabi, maupun kaidah fiqh yang mendasari mengapa investasi, baik secara pribadi maupun dalam bentuk institusi harus dilakukan berdasarkan Shari'ah.

- Firman Allah

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا⁷

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁸

⁵ Al-Qur'an, 90:5.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 598.

⁷ Al-Qur'an, 4:9.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, 78.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ ... ﴿٢٤﴾⁹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...¹⁰

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ ... ﴿١٩٨﴾¹¹

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (Al-Baqarah: 198)¹²

- Hadits Nabi Saw

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf)¹³

- Kaidah Fiqih

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.

a. Prinsip-prinsip dasar investasi dalam Islam¹⁴

Investasi bagi umat Islam berarti menanamkan modal atau sejumlah dana pada sektor tertentu (sektor keuangan maupun sektor riil) pada periode waktu tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan

⁹ Al-Qur'an, 4:29.

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, 83.

¹¹ Al-Qur'an, 2:198.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, 31.

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 361.

¹⁴ Ibid., 362.

(*expected return*). Keuntungan dalam pandangan Islam memiliki aspek *holistic*.

Prinsip-prinsip dasar investasi dalam Islam terdapat empat poin, yaitu:

- 1) Aspek financial atau material; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- 2) Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang syubhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku yang destruktif secara individu maupun sosial.
- 3) Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang.
- 4) Aspek pengharapan kepada ridha Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih untuk mencapai ridha Allah. Kesadaran akan adanya kehidupan yang abadi, menjadi panduan bagi ketiga aspek di atas. Dengan demikian, portabilitas usaha harus dipandang sebagai sesuatu yang berkesinambungan sampai dengan kehidupan di alam baqa.

b. Investasi yang Islami¹⁵

Sebagai sebuah agama yang komprehensif (*shumul*) dan proposional (*tawazun*), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkan agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spiritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut:

1) Rabbani

Artinya, seorang investor atau pelaku investasi meyakini bahwa dirinya, dan yang diinvestasikan, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah. Manusia hanya mengambil dan melaksanakannya dalam kehidupan di dunia ini saja, juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi. Hal ini sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya,

16  قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ ... ؕ

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu."¹⁷

Keyakinan utuh bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Penguasa, Pemilik, serta Pemberi sekaligus Penahan rezeki. Keimanan ini dapat kita simak terkandung dalam firman-Nya.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Al-Qur'an, 6:167.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 150.

18 **أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ** ﴿١٨﴾

Atau siapakah Dia yang memberi kamu rezki jika Allah menahan rezki-Nya? sebenarnya mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri?¹⁹

Setelah keyakinan bahwa yang dicari oleh investor pada hakikatnya adalah makhluk Allah, milik Allah, dan di bawah kekuasaan Allah, maka usaha berikutnya ialah meminta karunia yang dicari itu kepada pemiliknya. Juga melakukan pelbagai usaha pencarian sesuai dengan prosedur yang diizinkan-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam kitab-Nya.

**فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** ﴿٢٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.²¹

2) Halal

Investasi yang halal yaitu investasi yang berbagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut harus mencakup hal-hal berikut.

- Niat atau motivasi yang halal, berorientasi kepada hasil yang saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.
- Transaksi yang dibenarkan oleh ajaran agama Islam, yang terdapat dalam analogi Al-Qur'an, as-Sunnah as-Shahihah, maupun praktik-praktik para sahabat Nabi saw.

¹⁸ Al-Qur'an, 67:21.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, 563.

²⁰ Al-Qur'an, 62:10.

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah...*, 554.

- Prosedur pelaksanaan transaksi tidak boleh menyimpang dari kekuatan awal dalam bertransaksi, yaitu sesuai Shari'ah.
- Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan. Dalam hal investasi di pasar modal, maka hal ini menyangkut *underlying assets* yang diperjualbelikan, instrument perdagangan yang digunakan, bentuk perjanjian antara investor, pialang dan manajer investasi (*fund manager*), atau bahkan dengan pihak emiten tertentu, untuk menghindari adanya *insider information* yang berujung pada *insider trading*.
- Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan harus secara halal, meskipun barang tersebut halal tetapi penggunaannya yang tidak benar atau untuk tujuan tidak benar, maka ia dapat jatuh kepada keharaman. Dalam hal pasar modal, contohnya adalah bidang usaha suatu emiten halal, tetapi perusahaan tersebut secara transparan merupakan donator penyiaran dan penyebaran agama lain seraya memurtadkan umat Islam.

3) Masalah (bermanfaat bagi masyarakat)

Asas manfaat merupakan hal yang esensial dalam muamalah secara Islam. Proses dan hasil akhir *win-win* adalah posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai porsinya. Dengan perkataan lain, manfaat tersebut harus memenuhi criteria-kriteria sebagai berikut.

- Manfaat yang timbul, harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.
- Manfaat yang timbul, harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Seluruh tindakan dan *dealing* serta transaksi yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan secara sedikit secara sementara, namun akhirnya akan membawa kerugian yang demikian banyak dan tidak bisa diperbaiki, dianggap oleh Al-Qur'an sebagai bisnis yang sungguh-sungguh merugikan dan tidak membawa masalah. Kerugian ini diasumsikan sebagai merusakkan proporsi karena perbendaharaan akhirat yang abadi diperdagangkan dengan kenikmatan dunia yang fana dan terbatas.

B. Bagi Hasil (*Profit-Sharing*)²²

Perkembangan peradaban dan kebudayaan telah menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap kebutuhan mereka. Demikian juga halnya dengan masyarakat muslim, dimana mereka akhirnya mulai memikirkan bagaimana semua urusan kehidupan seperti lembaga keuangan yang semestinya dapat menciptakan suatu sistem yang berdasarkan *Shari'ah*. Mereka enggan berurusan dengan lembaga keuangan konvensional, karena sistem keuangan ini beroperasi berdasarkan warisan sistem kapitalis. Persoalan mendasarkan yang dihadapi ialah adanya bunga ketika mereka menjadi nasabah pada lembaga keuangan tersebut,

²² Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2006), 61.

yang mana bunga tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, karena ada pihak-pihak yang dirugikan.

Untuk mencari penyelesaian dalam persoalan ini, para ahli ekonomi Islam mencoba mengembangkan sistem keuangan Islam (tanpa riba). Mereka berpendapat bahwa sistem ini akan dapat memberikan penyelesaian dan kemaslahatan terhadap masyarakat, terutama sekali bagi umat Islam. Salah satu usaha yang dilakukan supaya terhindar dari sistem ini adalah dengan mengganti sistem bungan menjadi tanpa bunga, dimana ia dapat dilakukan melalui pembiayaan.

Oleh sebab itu Islam memandang sistem pembiayaan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi keinginan masyarakat, karena dapat melindungi masyarakat dari segala bentuk penindasan, kerugian dan sebagainya. Dengan demikian sistem pembiayaan yang dikelola secara Shari'ah merupakan suatu keinginan yang member harapan bagi pembangunan ekonomi umat, karena diharapkan akan dapat mewujudkan rasa keadilan, terhindar dari riba yang sampai sekarang masih membelenggu kehidupan masyarakat Islam.

Sistem pembiayaan yang telah diaplikasikan pada perbankan Islam maupun non-perbankan Islam saat ini, terdiri dari dua bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang. Kedua instrument ini akan membantu investor dalam memenuhi kebutuhan terhadap dana tanpa terlibat dengan sistem bunga. Dalam aplikasinya sistem ini telah menerima penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam kitab fiqh.

Dalam pembiayaan ekuiti, Islam telah menghalalkan kontrak *profit and loss sharing* (*mudharabah* dan *musharakah*). Kedua kontrak ini mempunyai dasar dan aturan masing-masing sebagaimana telah dijelaskan dalam syariat Islam. Dengan adanya kedua kontrak pembiayaan ini, maka pengusaha dan investor dapat mempertahankan modal dan usaha mereka dari krisis ekonomi.²³

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ²⁴

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁵

Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba atau bunga, serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi Islami harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Akibatnya, pada kegiatan muamalah

²³ Ibid, 63.

²⁴ Al-Qur'an, 2:275.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 47.

berlaku prinsip “ada barang/jasa dulu, baru ada uang”, sehingga akan mendorong produksi, kelancaran arus barang/jasa, serta menghindari spekulasi dan inflasi.²⁶

Dalam operasinya, pada sisi pengerahan dana masyarakat, lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana investasi bagi penyimpan dana dengan sistem bagi hasil yang berarti nasabah menyimpan dananya pada bank (menggunakan tabungan *mudharabah* atau simpanan *mudharabah*) dianggap sebagai penyedia dana dan akan memperoleh hak bagi hasil dari usaha bank sebagai pengelola dana yang sifat hasilnya tidak tetap dan tidak pasti sesuai besar kecilnya hasil usaha bank. Bagi hasil yang diterima penyimpan dana biasanya dihitung sesuai dengan lamanya dana tersebut mengendap dan dikelola oleh bank, bisa satu tahun, satu bulan, satu minggu bahkan bisa satu hari.²⁷

Sedangkan pada sisi penyaluran dana masyarakat disediakan fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil serta pembiayaan perdagangan. Pembiayaan ini berarti pembiayaan dana, baik sepenuhnya (*mudharabah*) atau sebagian dana (*musharakah*) terhadap suatu usaha yang tidak berbentuk saham. Dana ditempatkan, yang sepenuhnya maupun yang sebagian itu tetap menjadi milik bank sehingga pada waktu berakhirnya kontrak, bank berhak memperoleh bagi hasil dari usaha itu sesuai dengan kesepakatan.²⁸

Bentuk perkongsian ini dipandang sebagai suatu perjanjian atas dasar saling percaya (*‘uqud al-amanah*). Ketulusan dan keikhlasan merupakan aspek penting

²⁶ Wirdyaningsih, et al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 16.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, 17.

dalam mewujudkan kerjasama ini, disamping adanya nilai kejujuran dalam pelaksanaan kontrak.²⁹

Sebagaimana firman Allah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...³⁰

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...³¹

Berikut ini adalah beberapa kontrak dalam pembiayaan ekonomi Islam dengan prinsip sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musharakah*, *muzarah*, *musaqah* dan *mudharabah*, akan tetapi yang paling banyak diminati adalah *musharakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzarah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam.³²

1. Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*)

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti berjalan, bekerja atau menuntut.

Perkataan lain yang sama maknanya adalah *al-qard*.³³

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi

²⁹ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2006), 63.

³⁰ Al-Qur'an, 5:1.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

³³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014) 54.

menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan dikarenakan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.³⁴

Sedangkan menurut Muhammad Syakir Sula, kata *mudharabah* diambil dari kata *darb* yang berarti usaha diatas bumi. Dikatakan demikian karena pihak pengelola (*mudharib*) berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan sebutan *muqaradah*, di mana perkataan ini diambil dari *qard* yang berarti menyerahkan. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola.³⁵

Karena itu, *mudharabah* merupakan sebuah perjanjian yang paling sedikitnya melibatkan dua pihak di mana satu pihak sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain sebagai pengelola, untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Jenis perjanjian ini berlawanan dengan *musharakah*. Dalam *musharakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak untuk turut serta dalam mengambil keputusan manajerial. Dalam *mudharabah*, pihak pemilik modal tidak diberi peran dalam manajemen

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 330.

perusahaan. Konsekuensinya, *mudharabah* merupakan perjanjian PLS (*profit and loss sharing*), di mana yang diperoleh para pemberi pinjaman adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang telah mereka biyai.³⁶

a. Landasan Shari'ah

- Al-Qur'an

37 ﴿... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...﴾

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...³⁸

Yang menjadi *wajud-dilalah* atau argumen dari surat al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhibuna* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

39 ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ...﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah ...⁴⁰

- Hadith

Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqadlah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum

³⁶ Ibid.

³⁷ Al-Qur'an, 73:20.

³⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 575.

³⁹ Al-Qur'an, 62:10.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an Tajwid dan Terjemah..., 554.

dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁴¹

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).⁴²

- Ijma’

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat nabi telah bersepakat terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan hadits yang dikutip Abu Ubaid.⁴³

b. Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.⁴⁴

- *Mudharabah Mutlaqah* adalah *shahibul mal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola

⁴¹ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014) 56.

⁴² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 96.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid., 97.

tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (*'uruf*).

- *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal untuk usaha yang ditentukan oleh pemilik modal (*shhibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*), dimana nisbah bagi hasil disepakati di awal untuk dibagi bersama, sedangkan kerugian (rugi) ditanggung oleh pemilik modal. Dalam terminologi perbankan syariah ini lazim disebut *Special Investment*

Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah mutlaqah*, dan *mudharabah musytarakah*.⁴⁵

- *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. Dalam transaksi *mudharabah muqayyadah*, bank syariah bersifat sebagai agen yang menghubungkan *shhibul mal* dengan *mudharib*. Imbalan yang diterima oleh bank sebagai agen dinamakan *fee* dan bersifat tetap tanpa dipengaruhi oleh tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh *mudharib*. *Fee* yang diterima oleh bank dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai

⁴⁵ Alas Nuwoyo Putro, dalam <http://witchnclovn.wordpress.com/2012/12/26/akuntansi-syariah-akad-mudharabah/>, diakses pada 25 Desember 2014

pendapatan operasi lainnya. *Mudharabah muqayyadah* biasa disebut dengan *mudharabah* terikat (*restricted mudharabah*).

- *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada *mudharib* untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Kontrak *mudharabah mutlaqah* dalam perbankan syariah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. *Mudharabah mutlaqah* biasa juga disebut dengan *mudharabah mutlak* atau *mudharabah* tidak terikat (*unrestricted mudharabah*). Rukun transaksi *mudharabah mutlaqah* meliputi dua pihak transaktor (pemilik modal dan pengelola), objek akab *mudharabah mutlaqah* (modal dan usaha), ijab dab kabul atau persetujuan kedua belah pihak.

- *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

C. Ketentuan Bagi Hasil dalam *Mudharabah*⁴⁶

1. Modal

Untuk menghindari perselisihan, dalam kontrak *mudharabah* secara khusus besaran jumlah modal disertakan. Modal ini dapat direalisasikan dalam bentuk sejumlah mata uang yang beredar. Modal dalam kontrak *mudharabah* tidak dapat dijadikan hutang bagi pihak *mudharib* pada waktu terjadinya kontrak. Tak satupun mazhab Sunni yang membolehkan modal dalam kontrak *mudharabah* ini dipandang sebagai bentuk hutang. Karena, dimungkinkan akan menggunakannya sebagai tujuan untuk memperoleh keuntungan darinya. Sedangkan, mengambil keuntungan dari hutang adalah riba yang dilarang oleh hukum agama Islam.

Dalam proses kontrak *mudharabah*, investor dapat menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mudharib*, yang dilakukan sesuai dengan koridor aturan yang sah. *Mudharib* bebas mengelola dan menggunakan modal tersebut sesuai dengan bentuk bisnis yang dijalankan, masa usahanya, dan tempat menjalankan aktivitas bisnis.

Para ulama mensyaratkan empat syarat agar harta bisa menjadi modal usaha (usaha *mudharabah*). Keempat syarat tersebut yaitu:⁴⁷

1) Harus berupa uang atau barang-barang yang bisa dinilai dengan uang.

Para ulama berijma' bahwa yang dijadikan modal usaha adalah uang.

Tetapi mereka berselisih pendapat tentang kebolehan menggunakan

⁴⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 341.

⁴⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) 228.

barang-barang yang dinilai dengan uang. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan hal tersebut diperbolehkan. Karena sebagian orang tidak memiliki uang dan sebagian lagi hanya memiliki barang, padahal barang tersebut di dalam usaha juga sangat dibutuhkan sehingga harus mengeluarkan uang untuk mengadakannya.

Sebagai contoh adalah ruko (rumah toko). Ruko di tempat yang strategis sangat prospek untuk membuka lahan usaha. Ruko tersebut dihitung harga sewanya, misalkan, satu tahun sebesar Rp 40 juta, maka secara akad dia berhak memiliki saham senilai Rp 40 juta.

2) Harus nyata ada dan bukan hutang.

Seorang investor tidak boleh mengatakan, “Saya berinvestasi kepadamu Rp 10 juta tetapi itu hutang saya dan nanti saya bayar.”

3) Harus diketahui nilai harta tersebut.

Modal yang dikeluarkan harus diketahui nilainya dan tidak boleh mengambang. Misalkan ada seseorang berinvestasi Rp 100 juta, yang lain berinvestasi 1000 sak semen dan yang lain berinvestasi batu bata 100 ribu bata, maka semuanya harus dinominalkan dulu dengan uang. Misalkan 1000 sak semen dihargai dengan Rp 80 juta. Dan 100 ribu bata dengan Rp 70 juta. Sehingga diketahui perbandingan masing-masing modal yang dikeluarkan oleh investor agar bisa dibagi secara adil ketika mendapatkan keuntungan.

4) Harus diserahkan kepada pengusaha.

Modal dari investor harus diserahkan kepada pengusaha, sehingga modal tersebut bisa diusahakan. Modal tersebut tidak boleh ditahan oleh investor.

2. Manajemen⁴⁸

Mudharib mulai mengelola kontrak *mudharabah* sejak menerima modal untuk menjalankan aktivitas usahanya. *Mudharib* memiliki kebebasan dalam mengelola usahanya dan semua keputusan yang berkaitan dengan kontrak tersebut.

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab yang memberikan kebebasan yang luas kepada *mudharib* dalam mengelola kontrak tersebut, dengan membagi kontrak *mudharabah* ke dalam dua bentuk. Yaitu, kontrak *mudharabah* yang tidak dilarang dan kontrak *mudharabah* yang terlarang.

Kontrak *mudharabah* yang tidak terlarang adalah kontrak di mana pihak *mudharib* diberi kebebasan yang luas dalam mengelola usahanya serta menentukan keputusan yang menurutnya dianggap paling tepat. Dia boleh menjalankan usaha dengan modal tersebut. Bahkan, dibolehkan memberikan modal tersebut kepada pihak ketiga untuk dijalankan dalam lapangan usaha. Atau, mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk kontrak *musharakah*. *Mudharib* juga diperbolehkan mencampur modal kontrak *mudharabah* dengan barang miliknya sendiri. Dia diperbolehkan

⁴⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*..., 341.

membelanjakan atau menginvestasikan modal tersebut ke dalam kepentingan lapangan usaha yang dianggapnya tepat.

Kontrak *mudharabah* yang terlarang adalah *mudharib* hanya bebas menjalankan usahanya sebatas sesuai dengan praktek yang umumnya berlaku dalam perdagangan. Campur tangan investor dalam mengelola kontrak *mudharabah* akan menghalangi efektivitas kerja *mudharib* dan hal tersebut harus dihindari.

3. Masa Berlakunya Kontrak⁴⁹

Kontrak *mudharabah* tidak memuat aturan khusus mengenai batasan berlakunya kontrak. Pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, adanya batasan masa berlakunya kontrak akan membuat kontrak batal. Namun, pengikut mazhab Hanafi dan Hambali tetap memperkenankan klausula tersebut. Para ulama yang berpegang pada pendapat pertama yang beranggapan bahwa batasan waktu yang terdapat pada kontrak *mudharabah* kemungkinan akan menyebabkan lepasnya kesempatan emas bagi pihak *mudharib* untuk dapat mengembangkan usahanya atau merusak rencananya. Akibatnya, *mudharib* tidak dapat merealisasikan tujuan utama dari kontrak tersebut, yaitu mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Kontrak *mudharabah* dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan jalan memberitahu pihak lain atas keputusan tersebut. Hal ini mungkin terjadi

⁴⁹ Ibid., 342.

karena mayoritas ulama menyatakan bahwa *mudharabah* bukan kontrak yang mengikat.

4. Jaminan (*Quarantee*)⁵⁰

Investor tidak dapat menjamin *mudharib* untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungan. Karena dalam kontrak *mudharabah*, hubungan antara investor dan *mudharib* terikat dalam satu gadaian yang saling mempercayakan. Pihak investor melalui modalnya dan pihak *mudharib* melalui mengelola usahanya. Sehingga, adanya jaminan akan menjadikan kontrak tidak sah. Jika investor menuntut adanya persyaratan jaminan beserta ketentuan-ketentuannya kepada *mudharib* dalam terminologi kontrak *mudharabah*, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kontrak tersebut tidak sah.

5. Ketentuan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)⁵¹

Esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kontrak kerja sama untuk mencari profit berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, di mana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Risiko juga menentukan keuntungan dalam kontrak *mudharabah*. Pihak investor menanggung risiko kerugian dari modal yang diberikan, sedangkan pihak *mudharib* menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan dari hasil

⁵⁰ Ibid., 343.

⁵¹ Ibid.

pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya. Dengan catatan, apabila kerja sama tersebut tidak menghasilkan keuntungan.

Kontrak *mudharabah* menetapkan tingkat keuntungan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan dilakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan ditetapkan dalam jumlah pasti. Menentukan jumlah keuntungan secara pasti kepada pihak yang terlibat dalam kontrak akan menjadikan kontrak tidak berlaku. Misalkan, dalam 1 unit akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 100. Maka, memastikan bagian 100 bagi tiap unit tidak diperbolehkan. Hal ini memungkinkan bahwa keuntungan tidak boleh direalisasikan dengan jumlah yang sama (*equal*) dan ditentukan. Sebelum mencapai pembagian keuntungan, usaha *mudharabah* harus diubah menjadi uang, sedangkan modal harus terpisah sendiri. *Mudharib* berhak mengambil semua biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis dari permodalan *mudharabah*.

Berbicara lebih mengenai keuntungan, Para ulama mensyaratkan tiga syarat dalam pembagian keuntungan;

- 1) Harus ada pemberitahuan bahwa modal yang dikeluarkan adalah untuk bagi hasil keuntungan, bukan dimaksudkan untuk pinjaman saja.
- 2) Harus diprosentasekan keuntungan untuk investor dan pengusaha.
- 3) Keuntungan yang diperoleh juga harus jelas, misal untuk investor 40% dan pengusaha 60%, 50% - 50%, 60% - 40%, 5 % - 95% atau 95% - 5%. Hal ini harus ditetapkan dari awal akad. Tidak diperkenankan membagi keuntungan 0% - 100% atau 100% - 0%.

Besar prosentase keuntungan adalah bebas, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Keuntungan hanya untuk kedua belah pihak, tidak boleh mengikut sertakan orang yang tidak terlibat dalam usaha dengan prosentase tertentu. Misal A adalah investor dan B adalah pengusaha. Si B mengatakan, "Istri saya si C harus mendapatkan 10 % dari keuntungan." Padahal istrinya tidak terlibat sama sekali dalam usaha. Apabila ada orang lain yang dipekerjakan maka diperbolehkan untuk memasukkan bagian orang tersebut dalam prosentase keuntungan.

Investor harus bertanggung jawab dalam menyediakan sejumlah modal yang diinvestasikan ke dalam usaha mudharabah. Berdasarkan alasan ini, mudharib tidak diperkenankan untuk turut serta menyediakan modal yang akan diinvestasikan dalam usaha mudharabah. Komitmen dalam menjalankan kerja sama ini dapat dilakukan dengan syarat-syarat persetujuan dari pihak investor. Pengabaian terhadap persetujuan yang dibuat investor akan membuat mudharib bertanggung jawab atas segala risiko. Jika mudharib melanggar persetujuan kontrak dan mengalami kerugian dalam usahanya, maka dia harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang dialami.

Dengan demikian, mudharabah dapat ditentukan melalui ketentuan dalam kontrak, di mana investor memiliki tanggung jawab yang terbatas, tidak seperti mudharib yang tidak terbatas tanggung jawabnya. Sehingga, apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak mudharib hanya tidak mendapatkan keuntungan, sedangkan investor harus menanggung risiko kerugian tersebut. Dengan catatan, mudharib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan

yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.

Indikasi di atas menunjukkan bahwa kontrak mudharabah meskipun tidak berdasarkan langsung pada Al-Qur'an dan sunnah, namun telah dipraktikkan Islam. Kontrak tersebut dikembangkan para ulama untuk merealisasikan perdagangan yang sedang berlangsung pada masanya dan dilakukan berdasarkan pertimbangan prinsip keadilan. Kondisi ini berkaitan dengan berbagai macam aspek kontrak yang bermaksud untuk melindungi (*protect*) kepentingan antara mudharib dan investor.

